



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ABRORI WIRANDY, S.KOM, Tempat tanggal Lahir: Banjarmasin

11 Maret 1999, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Pelajar/mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Pendidikan: SMA, Alamat: Jl. Kuin selatan Gg. 315 No 68 Rt.07 Kec.Kuin Selatan Kota.Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Februari 2022, dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan pencabutan Akta Kelahiran dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY anak keempat yang terlahir dari pasangan suami istri yang bernama HAJI EDY MURDIAN dan HAJJAH INNI WARHAMNI lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Maret 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 0795/IST/U-A/1999;
2. Bahwa Pemohon yang tersebut di atas memiliki 2 (Dua) Kutipan Akta Kelahiran masing-masing :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3255/IST/DISP/2011 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Kota Banjarmasin tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm



- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin;;
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana angka 2 huruf a diatas terdapat kekeliruan (kesalahan) nama ibu Pemohon;
4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana angka 2 huruf a tersebut belum dilakukan pencabutan;
5. Bahwa dengan pencabutan tersebut Pemohon berharap dapat memperbaiki data diri pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana angka 2 huruf a diatas, namun oleh pihak berkepentingan Kantor Catatan Sipil Banjarmasin meminta agar kutipan Akta Kelahiran sebagaimana angka 2 huruf a diatas dicabut dan dibuatkan penetapan pencabutan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana angka 2 huruf b yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
3. Menyatakan dicabut Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana angka 2 huruf a Nomor: 3255/IST/DISP/2011 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Demikian permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam petitum

halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sebagai berikut:

2. Menetapkan dan mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana angka 2 huruf a yaitu Nomor: 3255/IST/DISP/2011 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
3. Menyatakan dicabut Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana angka 2 huruf b yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Abrori Wirandy, S.Kom (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Warna Warni, Hj (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahmidillah (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Syamidillah (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Syahmidillah dengan Hj. Warna Warni (P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Muhammad Abrori Wirandy (P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abrori Wirandy (P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abrori Wirandy (P.8);
9. Asli Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 477/140-Capil/2022 tanggal 11 Februari 2022 Perihal: Penetapan Pengadilan Untuk Pembatalan Akta (P.9);

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon

halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu Ellya Yoanita dan Lindya Indriyanti, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan dan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon. Pemohon memiliki 2 (dua) buah Kutipan Akta Kelahiran semuanya atas nama Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dimintakan pembatalan terdapat kesalahan dalam penulisan nama ibu kandung Pemohon yang seharusnya Hj. Warna Warni tertulis Hajjah Inni Warhamni;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dimintakan pengesahan sudah benar tertulis Hj. Warna Warni. Pemohon mengajukan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran yang salah penulisan nama Ibunya;
- Bahwa sejak lahir nama Ibu Kandung Pemohon adalah Warna Warni bukan Inni Warhamni. Nama Warna Warni telah sesuai dengan nama di KTP, KK dan Buku Nikah orang tua Pemohon. Sehingga Pemohon menginginkan Akta Kelahiran yang telah benar penulisan nama Ibunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan :

1. Menetapkan dan mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3255/IST/DISP/2011 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
2. Menyatakan dicabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua)

halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm



orang saksi yaitu Ellya Yoanita dan Lindya Indriyanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) huruf m jo Pasal 39 ayat (1) huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas: pembatalan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa pembatalan Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan:

1. Menetapkan dan mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3255/IST/DISP/2011 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
2. Menyatakan dicabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999

halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Ellya Yoanita dan Lindya Indriyanti diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) buah Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3255/IST/DISP/2011 tertanggal 12 Desember 2011 (vide bukti P-7) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0795/IST/U-A/1999 tertanggal 19 Juli 1999 (vide bukti P-8) masing-masing atas nama Muhammad Abrori Wirandy (Pemohon);

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3255/IST/DISP/2011 tertanggal 12 Desember 2011 (vide bukti P-7) telah bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Ellya Yoanita dan Lindya Indriyanti dimana Pemohon bernama Muhammad Abrori Wirandy, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 11 Maret 1999, anak dari suami isteri H. Edy Murdian dan Hj. Warna Warni;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Ellya Yoanita dan Lindya Indriyanti, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0795/IST/U-A/1999 tertanggal 19 Juli 1999 (vide bukti P-8) terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, dimana dalam bukti P-8 nama Ibu Pemohon tertulis Hajjah Inni Warhamni, sedangkan dalam bukti P-2, P-4 dan P-5 nama Ibu Pemohon tertulis Hj. Warna Warni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan dan mengesahkan Menetapkan dan mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3255/IST/DISP/2011 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember

halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini pengadilan dapat mengabulkannya, karena dipersidangan diperoleh fakta bahwa penulisan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3255/IST/DISP/2011 tertanggal 12 Desember 2011 (vide bukti P-7) atas nama Pemohon telah sesuai dengan bukti P-2, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon mohon agar pengadilan menyatakan dicabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini pengadilan dapat mengabulkannya, karena terungkap fakta bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999 tertanggal 19 Juli 1999 (vide bukti P-8) terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, dimana dalam bukti P-8 nama Ibu Pemohon tertulis Hajjah Inni Warhamni, sedangkan dalam bukti P-2, P-4 dan P-5 nama Ibu Pemohon tertulis Hj. Warna Warni;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Pemohon mohon agar pengadilan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 3 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 39 ayat (1) huruf o, pasal 89 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3255/IST/DISP/2011 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
3. Menyatakan dicabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0795/IST/U-A/1999 atas nama MUHAMMAD ABRORI WIRANDY yang diterbitkan di Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Eko Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 16 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Rahmasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rahmasari, S.H

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Penggandaan	:	Rp9.000,00
Jumlah Pengeluaran	:	Rp119.000,00
Terbilang	:	(seratus sembilan belas ribu rupiah)

halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjm